



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GTT (SMP 1 Balerejo), Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GTT (SDN Garon 2), Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 02 Agustus 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2009, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo sesuai kutipan AktaNikah No : 01/01/11/2009 tanggal 2 Pebruari 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat. Dari pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 Tahun.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Mei 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 3.1. Bahwa pada bulan Mei 2012 tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Retno yang beralamat di Ds. Balerejo Kec. Balerejo. Wanita itu di kenalkannya ketika melaksanakan perkemahan selama satu Minggu di Kwarcab Jiwan, dan tergugat berjanji akan menikahinya. Selama menjalin hubungan dengan wanita tersebut tergugat telah menjatuhkan talak kinayah (samar) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah berbagai usaha dilakukan penggugat untuk menyadarkan penggugat akhirnya tergugat menyadari kesalahannya dan menerima ajakan penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya dan melakukan ijab Qobul baru (membangun nikah). Di tahun ini pula setiap kali emosi tergugat mudah sekali mengucapkan kata talak meskipun secara samar (kinayah) dan penggugat berusaha memperbaiki rumah tangganya lagi dengan mengajak kembali tergugat untuk membangun nikah karena penggugat khawatir kalau pernikahannya menjadi tidak syah disebabkan kata-kata talak kinayah tersebut.

- 3.2. Di bulan Agustus tahun 2013 penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Azizah Kumiawati yang masih bersetatus Istri syah orang lain dan wanita tersebut bertempat tinggal satu kampung dengan kami yang sekaligus rekan kerjanya di SDN Garon II, semenjak menjalin hubungan dengan wanita itu, tergugat pergi meninggalkan Istri dan Anaknya ± selama 5 (lima) bulan. Selama perselingkuhan itu Tergugat dan penggugat pernah terjadi pertengkaran dan secara emosi tergugat menjatuhkan Talak secara terang-terangan (sorih)

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



sebanyak 2 (dua) kali.

- 3.3. Perselingkuhan tergugat dengan wanita tersebut sedah terlalu jauh sampai mereka pernah melakukan perbuatan keji (perzinaan). Dan tergugat juga memberikan jatah uang kepada wanita tersebut sebanyak 1.000.000 (satu juta) setiap bulannya. Semua perbuatan itu (perzinaan dan jatah uang 1.000.000 per bulan) diakui oleh tergugat karena pada waktu itu tergugat di beri peringatan oleh Alloh berupa penyakit radang kelenjar getah bening yang dikiranya sakit kanker kelenjar getah bening. Sehingga tergugat merasa ketakutan dan meminta maaf kepada penggugat serta berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya lagi.
- 3.4. Setelah sembuh dari sakit di pertengahan tahun 2015 tergugat kembali mencintai wanita lain yakni seorang penyanyi electon. Namun seperti gayung tidak bersambut atau cinta bertepuk sebelah tangan yakni penyanyi tersebut tidak membalas cinta tergugat, sehingga perselingkuhan tidak terjadi.
- 3.5. Pada awal tahun 2017 tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang dulu pernah diselingkuhinya yakni dengan Azizah Kumiawatidan puncaknya pada tanggal 18 Mei 2017 tergugat kembali pergi meninggalkan Istri dan Anaknya sampai sekarang. Ketika tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, penggugat dalam keadaan hamil  $\pm$  7 Minggu. Pada tanggal 3 Juli 2013 tergugat mendatangi rumah penggugat. Tergugat marah-marah kepada penggugat serta mengeluarkan kata-kata yang di khawatirkan bisa menyebabkan jatuh talak.
- 3.6. Selama penggugat menjalin rumah tangga dengan tergugat pada 5 (lima) tahun pertama tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat, bahkan penggugat harus melunasi hutang-hutang tergugat pada uang kas pramuka sejumlah 24.000.000 (dua puluh empat juta). Pada pertengahan tahun 2014 tergugat mulai mau menafkahi penggugat sampai akhir 2016. Mulai awal tahun 2017 tergugat kembali tidak memberikan nafkah lahir

*Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang. Bahkan saat penggugat mengalami keguguran pada tanggal 04 Juli 2017 dan harus di Curet, tergugat juga tidak memberikan uang sedikitpun kepada penggugat untuk biaya pengobatan.

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batindan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian.
7. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat kepada anaknya, maka penggugat mohon agar anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat. Di karenakan tergugat sibuk bermain cinta dengan wanita lain sehingga tidak memperhatikan kebutuhan primer kepada penggugat dan anaknya.
8. Bahwa penggugat tidak menuntut harta gono gini terhadap penggugat kecuali BPKB sepeda motor Yamaha Soul milik penggugat yang telah di gadaikan oleh tergugat.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasar alasan atau dali-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan putus perkawinan penggugat karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon di adili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 01/01/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Kakak Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sesama teman guru, Tergugat sering berboncengan sepeda motor dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sesama teman guru;
  - Bahwa Pihak Keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang

*Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2009 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 02 Februari 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah

*Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sesama teman guru, Tergugat sering berboncengan sepeda motor dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 331.000,- |

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)